



SIGn Jurnal Hukum

E-ISSN: 2685 – 8606 || P-ISSN: 2685 – 8614

<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v4n2-2>

Volume 4 Issue 2: October 2022 – March 2023

Published Online: October 5, 2022

Article

Legal and Economic Analysis: A Case Study of Convict Self-Development

Analisis Hukum dan Ekonomi: Studi Kasus Pembinaan Kemandirian Narapidana

Andi Armansyah Akbar

Universitas Hasanuddin || armansyahakbar@gmail.com

Musakkir Musakkir

Universitas Hasanuddin || musakkir2013@gmail.com

How to cite:

Akbar, A. A., & Musakkir, M. (2022). Legal and Economic Analysis: A Case Study of Convict Self-Development. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 173-190. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.205>



This work is licensed under a CC BY-4.0 License

ABSTRACT

This study examines and analyzes the effectiveness and efficiency of the convict self-development program in the penitentiary using legal and economic approaches. This study uses empirical legal research methods. The primary data were collected using direct interviews with four informants. While the secondary data was collected using literature study techniques on primary, secondary, and tertiary legal materials. The data obtained in this research were then analyzed using qualitative data analysis methods with a legal and economic approach. The results show four concepts and five principles for conducting legal and economic analysis. Legal and economic analysis shows that the convict self-development program in Class 1 Penitentiary of Makassar is not running effectively and efficiently based on four factors: legal, law enforcement, facilities, and community. Therefore, it is recommended for MoLHR to make Regulations on observation, assessment, and reporting for implementing the convict development. Furthermore, it is recommended that the Director General of Correctional make Regulations on The guidance for implementing Correctional Guardian. In addition, there should be a restoration of regulations related to the role of correctional guardians as certain functional positions in the Penitentiary. In this case, the convict self-development program in the future can be carried out more focused, measurably, and systematically.

Keyword: Convict; Correctional Guardians; Legal and Economic; Penitentiary; Self-Development.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis efektivitas dan efisiensi program pembinaan kemandirian narapidana di Lapas dengan menggunakan pendekatan hukum dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung dengan empat informan. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan hukum dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat konsep dan lima prinsip dalam melakukan analisis hukum dan ekonomi. Analisis hukum dan ekonomi menunjukkan bahwa program pembinaan kemandirian narapidana di Lapas Kelas 1 Makassar tidak berjalan efektif dan efisien berdasarkan empat faktor: hukum, penegakan hukum, fasilitas, dan masyarakat. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada Kemenkumham untuk membuat Peraturan tentang Pengawasan, Penilaian, dan Pelaporan dalam rangka pelaksanaan pembinaan narapidana. Selanjutnya, direkomendasikan agar Direktur Jenderal Pemasyarakatan membuat Peraturan tentang Pedoman Pelaksanaan Wali Pemasyarakatan. Selain itu, perlu dilakukan restorasi regulasi terkait peran wali pemasyarakatan sebagai jabatan fungsional tertentu di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini program pengembangan diri narapidana ke depan dapat dilakukan dengan lebih terarah, terukur, dan sistematis.

Kata Kunci: Hukum dan Ekonomi; Lapas; Narapidana; Pembinaan Kemandirian; Wali Pemasyarakatan.

INTRODUCTION

There is a relationship between occupation and the level of recidivism risk for ex-convicts. Sociologists and criminologists explain that work can play a role in reducing ex-convicts from committing crimes again after being released from prison, in the sense that work can theoretically reduce the economic motivation to commit crimes (Jaya, 2012). In addition, work serves as an informal social control so that ex-convicts do not turn to criminal activities (Pratiwi et al., 2017). Work is also seen as providing stability for ex-convicts in social reintegration (Sari, 2021). The anomic theory explains that a person can be motivated to commit a crime when they cannot achieve socially normative goals in a way that is considered reasonable by society (Simmler et al., 2017).

More specifically, ex-convicts working with good wages, stability, and improving their living standards will significantly impact recidivist prevention. Therefore, recidivist prevention must be assessed from the activities and quality of the ex-convict workplace.

PENDAHULUAN

Ada hubungan antara pekerjaan dengan tingkat risiko residivisme pada mantan narapidana. Sosiolog dan kriminolog menjelaskan bahwa pekerjaan dapat berperan dalam mengurangi mantan narapidana melakukan kejahatan lagi setelah dibebaskan dari penjara, dalam arti bekerja secara teoritis dapat mengurangi motivasi ekonomi untuk melakukan kejahatan. Selain itu, pekerjaan berfungsi sebagai kontrol sosial informal agar mantan narapidana tidak beralih ke tindakan kriminal. Pekerjaan juga dipandang memberikan stabilitas bagi mantan narapidana dalam reintegrasi sosial. Teori anomik menjelaskan bahwa seseorang dapat dimotivasi untuk melakukan kejahatan apabila tidak dapat mencapai tujuan normatif sosial dengan cara yang dianggap wajar oleh masyarakat.

Lebih khusus lagi, mantan narapidana yang bekerja dengan upah yang baik, stabil, dan meningkatkan taraf hidupnya akan berdampak signifikan terhadap pencegahan residivis. Oleh karena itu, pencegahan residivis harus dinilai dari aktivitas dan kualitas tempat

Furthermore, the review of social control describes that work with a more extended contract period or regular work will significantly prevent ex-convicts from repeating criminal acts (Pertiwi & Saimima, 2022). In addition, work gives ex-convicts hope to achieve normative economic and social goals (Putra et al., 2022). Hope in work is essential because it will make ex-convicts do their best in their work activities. In contrast, ex-convicts who returned to commit crimes from 2016 to 2020 based on recidivist data from the Class 1 Penitentiary of Makassar can be seen in the following table.

kerja mantan narapidana. Lebih lanjut, tinjauan kontrol sosial menjelaskan bahwa pekerjaan dengan masa kontrak yang lebih lama atau pekerjaan tetap akan sangat mencegah mantan narapidana mengulangi tindak pidana. Selain itu, pekerjaan memberikan harapan kepada mantan narapidana untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial normatif. Harapan dalam bekerja sangat penting karena akan membuat mantan narapidana melakukan yang terbaik dalam aktivitas pekerjaannya. Sebaliknya, mantan narapidana yang kembali melakukan tindak pidana sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 berdasarkan data residivis dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Makassar dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 1. Recidivism data in the Class 1 Penitentiary of Makassar from 2016 to 2020
Tabel 1. Data Residivis di Lapas Kelas 1 Makassar dari 2016 sampai dengan 2020

Crime Type/Jenis Kejahatan	Total
Theft/Pencurian	342
Persecution/Penganiayaan	30
Murder/Pembunuhan	26
Sharp Weapon/Senjata Tajam	15
Fraud/Penipuan	13
Child Protection/Perlindungan Anak	12
Corruption/Korupsi	13
Narcotics/Narkotika	9
Domestic Violence/Kekerasan dalam Rumah Tangga	4
Robbery/Perampokan	3
Fence/Penadah	3
Arsonist/Pembakaran	2
Information Crime/Kejahatan Informasi	1
Traffic Violation/Pelanggaran Lalu Lintas	1
Health/Kesehatan	1
Total	475

Source: *the Class 1 Penitentiary of Makassar, 2021.*

Sumber: *Lapas Kelas 1 Makassar, 2021.*

From Table 1 above, it can be understood that most types of recidivist crimes are related to property. Property crime is a crime that arises due to the motivation of someone to control and own other people's property against the law. This action is carried out because the property has economic value for the perpetrator. Bonta and Andrews (2007) considered those anti-social ex-convicts were one of the supporting factors for recidivism. In addition, personality, characteristics, family, education, and work are also other supporting factors (Yuliyanto et al., 2021). Therefore, identification and measurement of recidivist supporting factors are very much needed in social research. In this case, to determine the form

Dari Tabel 1 di atas, dapat dipahami bahwa sebagian besar jenis kejahatan residivis berkaitan dengan harta benda. Kejahatan harta benda adalah kejahatan yang timbul karena adanya motivasi seseorang untuk menguasai dan memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum. Tindakan ini dilakukan karena harta tersebut memiliki nilai ekonomis bagi pelaku. Bonta dan Andrews (2007) menilai mantan narapidana yang anti sosial itu menjadi salah satu faktor pendukung residivisme. Selain itu, kepribadian, karakteristik, keluarga, pendidikan, dan pekerjaan juga merupakan faktor pendukung lainnya. Oleh karena itu, identifikasi dan pengukuran faktor pendukung residivis sangat diperlukan dalam penelitian kemasyarakatan.

of the correctional program for the convict in the Penitentiary (Basri, 2021).

Article 38 of Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2022 on Correctional (hereinafter referred to as Law No. 22 of 2022) regulates that based on the results of Social Research, Development in the form of:

- a. personality-development; and
- b. self-development.

The implementing regulations from the provision above are still based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 on the Development and Guidance of Correctional Inmates (hereinafter referred to as Government Regulation No. 31 of 1999). However, Government Regulation No. 31 of 1999 has not yet been regulated concretely related to self-development. Therefore, there is no Standard Operating Procedure (SOP) related to convict self-development. In this case, no database compiles the results of convict self-development: skills training, work experience, and skills certification. In comparison, these indicators benefit ex-convicts in carrying out their social reintegration. At the same time, social reintegration is the fulfillment of the right to work and a decent living for ex-convicts. Furthermore, ex-convicts also participate in national development: realizing a just and prosperous society (Wijaya et al., 2021).

Several previous research has also discussed convict self-development. Ramadhan et al. (2021) focused on discussing the implementation and effectiveness of the convict self-development program. Biantoro (2020) discusses the effectiveness of convict development in general in deterring recidivists for ex-convicts. Herliansah (2020) is more focused on discussing entrepreneurial activities in implementing the convict self-development program in the penitentiary. In contrast, what distinguishes previous research from this is the approach used in analyzing the convict self-development program in the penitentiary: legal and economic approaches. Therefore, this study examines and analyzes the effectiveness and efficiency of the convict self-development program in the penitentiary using legal and economic approaches.

METHOD

This study uses empirical legal research methods. In this case, legal phenomena are conceptualized as social phenomena influenced by other social variables whose determinants affect the behavior of a person or community towards the desired behavior (Irwansyah, 2020). This research was conducted in 2021 at the Class 1 Penitentiary of Makassar, Class 1 Correctional Center of Makassar, and CV Amura Pratama. Informants in this research consisted of the Head of Work Activities Section of Class 1 Penitentiary of Makassar,

Dalam hal ini, untuk menentukan bentuk program pemasyarakatan bagi narapidana di Lapas.

Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU No. 22 Tahun 2022) mengatur bahwa berdasarkan hasil Litmas, Pembinaan berupa:

- a. pembinaan kepribadian; dan
- b. pembinaan kemandirian.

Peraturan pelaksanaan dari ketentuan di atas masih berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut PP No. 31 Tahun 1999). Namun, PP No. 31 Tahun 1999 belum diatur secara konkrit terkait pembinaan kemandirian. Oleh karena itu, tidak ada Standard Operating Procedure (SOP) terkait pembinaan kemandirian narapidana. Dalam hal ini, tidak ada database yang menghimpun hasil pembinaan kemandirian narapidana: pelatihan keterampilan, pengalaman kerja, dan sertifikasi keterampilan. Sebagai perbandingan, indikator-indikator tersebut menguntungkan mantan narapidana dalam melaksanakan reintegrasi sosialnya. Pada saat yang sama, reintegrasi sosial adalah pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi mantan narapidana. Selain itu, mantan narapidana juga turut serta dalam pembangunan nasional: mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Beberapa penelitian sebelumnya juga telah membahas pembinaan kemandirian narapidana. Ramadhan et al. (2021) lebih fokus pada pembahasan pelaksanaan dan efektivitas program pembinaan kemandirian narapidana. Biantoro (2020) membahas efektivitas pembinaan narapidana secara umum dalam mencegah residivis bagi mantan narapidana. Herliansah (2020) lebih fokus membahas kegiatan kewirausahaan dalam melaksanakan program pembinaan kemandirian narapidana di Lapas. Sebaliknya, yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan dalam menganalisis program pembinaan kemandirian narapidana di Lapas: pendekatan hukum dan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji dan menganalisis efektivitas dan efisiensi program pembinaan kemandirian narapidana di Lapas dengan menggunakan pendekatan hukum dan ekonomi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dalam hal ini, fenomena hukum dikonseptualisasikan sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh variabel sosial lain yang determinannya mempengaruhi perilaku seseorang atau masyarakat menuju perilaku yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 di Lapas Kelas 1 Makassar, Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, dan CV Amura Pratama. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Kegiatan Kerja Lapas

Head of Work Facilities Unit of Class 1 Penitentiary of Makassar, Correctional Guardian of Class 1 Penitentiary of Makassar, and Director of CV Amura Pratama. A purposive sampling technique was used to determine the research informants. The types and sources of data used in this research are as follows:

1. Primary Data is data obtained directly from informants based on sample determination;
2. Secondary Data is data obtained from searching legal literature, including laws and regulations, references, legal scientific journals, legal encyclopedias, and texts or official publications.

The primary data were collected using direct interviews with four informants. While the secondary data was collected using literature study techniques on primary, secondary, and tertiary legal materials (Qamar & Rezah, 2020). The data obtained in this research were then analyzed using qualitative data analysis methods with a legal and economic approach to conclude conclusions and answer research purposes.

RESULTS AND DISCUSSION

Legal and Economic Studies

Law and economics are two sub-systems of the social system that are interconnected because they have the same object of study: human behavior (Mujaddidi, 2020). The legal study examines one of them about regulations for human behavior, while the economic study examines one about human behavior in fulfilling their life needs.

Posner (2007) said that the economic study describes a person's rational choice amid limited resources. In contrast, the legal study describes a set of rules to regulate human behavior, which essentially desires to improve their welfare. Furthermore, Posner (2007) said that economic studies provide a normative basis for evaluating laws and policies.

Discourse on law and economics should depart from a clear demarcation between the term economic law and the term law and economics. Economic law has the scope of normative legal studies: contract business law, business competition, corporate law, consumer protection, and others. Meanwhile, law and economics have a scope of empirical study that explains approaches to legal phenomena based on the principles of economics (Ali, 2009). The law and economics sect focuses its studies on a construction model using an economic approach to human action that refers to human purposes and goals (Rusyudianta, 2017). Therefore, the economic study can support the identification of law and legal study by using economic analysis tools to achieve the purpose and ideals of law.

Kelas 1 Makassar, Kepala Seksi Sarana Kerja Lapas Kelas 1 Makassar, Wali Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Makassar, dan Direktur CV Amura Pratama. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk menentukan informan penelitian. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari informan berdasarkan penentuan sampel;
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari penelusuran bahan hukum kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, referensi-referensi, jurnal ilmiah hukum, ensiklopedia hukum, maupun dari teks atau terbitan resmi.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung dengan empat informan. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan hukum dan ekonomi untuk menyimpulkan kesimpulan dan menjawab tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ilmu Hukum dan Ekonomi

Hukum dan ekonomi adalah dua subsistem dari sistem sosial yang saling berhubungan karena memiliki objek kajian yang sama: perilaku manusia. Ilmu hukum mengkaji salah satunya tentang peraturan-peraturan bagi perilaku manusia, sedangkan ilmu ekonomi mengkaji salah satunya tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Posner (2007) mengatakan bahwa ilmu ekonomi menggambarkan pilihan rasional seseorang di tengah keterbatasan sumber daya. Sebaliknya, ilmu hukum menggambarkan seperangkat aturan untuk mengatur perilaku manusia, yang pada hakikatnya berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Lebih lanjut, Posner (2007) mengatakan bahwa ilmu ekonomi memberikan dasar normatif untuk mengevaluasi hukum dan kebijakan.

Diskursus hukum dan ekonomi harus berangkat dari demarkasi yang jelas antara istilah hukum ekonomi dengan istilah hukum dan ekonomi. Hukum ekonomi memiliki ruang lingkup kajian hukum normatif: hukum bisnis kontrak, hukum persaingan usaha, hukum perusahaan, perlindungan konsumen, dan lain-lain. Sementara itu, hukum dan ekonomi memiliki ruang lingkup kajian empiris yang menjelaskan pendekatan terhadap fenomena hukum berdasarkan prinsip-prinsip ilmu ekonomi. Mazhab hukum dan ekonomi memfokuskan kajiannya pada model konstruksi dengan menggunakan pendekatan ekonomi terhadap tindakan manusia yang mengacu pada maksud dan tujuan manusia. Oleh karena itu, ilmu ekonomi dapat mendukung identifikasi hukum dan ilmu hukum dengan menggunakan alat analisis ekonomi untuk mencapai tujuan dan cita-cita hukum.

Bentham (1876) pioneered legal and economic analysis with a utilitarian framework of thinking. In this case, the existence of law can be recognized if it has provided maximum utility to the public (Murni, 2012). This thinking is a point of compromise from two poles of thought: justice and legal certainty. Cooter and Ulen (2012) say that legal and economic analysis are instruments in answering the problem by describing various explanations. In the end, the analysis results provide an overview of the increasing satisfaction and happiness indicators.

Sugianto (2014a) explains four concepts that form the fundamental basis of legal and economic analysis, namely:

1. Rational Choice Concept. Based on their level of rationality, humans always consider something that must be issued with the results to be obtained: profit-loss, advantages-disadvantages, capabilities-limitations, and other considerations;
2. Value Concept. Based on self-interest, humans always want to achieve satisfaction, desire, and passion for meaningful, signification, or essential things;
3. Efficiency Concept. Based on economic actions, humans always evaluate the level of maximum achievement of the process of a product or service: production quality, production capacity, production capability, production intensity, product usability, and right on target; and
4. Utility Concept. Based on alternative choices, humans always want the results of their decisions to provide more valuable and meritorious benefits: monetary and non-monetary.

Furthermore, Sugianto (2014a) explains five principles of legal and economic analysis that can be used as an analytical tool for legal regulations and provisions, namely:

1. Principle of Equilibrium Composition. Laws and regulations must not contain rational gaps that cause differences in legal understanding in each of its provisions. In this case, multiple interpretations can present a conflict between the interests of the people and the state's interests. Therefore, equilibrium composition ensures that national interest and purpose must be realized;
2. Principle of Gap-Filling. Every law enforcement and the public must be able to apply, implement, use, and implement applicable laws and regulations. In this case, every state institution that has the authority to make laws and regulations is to ensure that its provisions have a philosophical, sociological, and juridical basis. In addition, its provisions are understandable, clear, and easily accessible. Therefore, gap-filling ensures that no party should be free from punishment for

Bentham (1876) memelopori analisis hukum dan ekonomi dengan kerangka berpikir utilitarian. Dalam hal ini, keberadaan hukum dapat diakui apabila telah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Pemikiran ini merupakan titik kompromi dari dua kutub pemikiran: keadilan dan kepastian hukum. Cooter dan Ulen mengatakan bahwa analisis hukum dan ekonomi merupakan instrumen dalam menjawab masalah dengan memaparkan berbagai penjelasan. Pada akhirnya, hasil analisis memberikan gambaran tentang indikator kepuasan dan kebahagiaan yang meningkat.

Sugianto (2014a) menjelaskan empat konsep yang menjadi dasar fundamental analisis hukum dan ekonomi, yaitu:

1. Konsep Pilihan Rasional. Berdasarkan tingkat rasionalitasnya, manusia selalu mempertimbangkan sesuatu yang harus dikeluarkan dengan hasil yang akan diperoleh: untung-rugi, kelebihan-kekurangan, kemampuan-keterbatasan, dan pertimbangan lainnya;
2. Konsep Nilai. Berdasarkan kepentingan pribadi, manusia selalu ingin mencapai kepuasan, keinginan, dan hasrat terhadap hal-hal yang berarti, bermakna, atau penting;
3. Konsep Efisiensi. Berdasarkan tindakan ekonomi, manusia selalu mengevaluasi tingkat pencapaian maksimum dari proses suatu produk atau jasa: kualitas produksi, kapasitas produksi, kemampuan produksi, intensitas produksi, kegunaan produk, dan tepat sasaran; dan
4. Konsep Utilitas. Berdasarkan pilihan alternatif, manusia selalu menginginkan hasil keputusannya memberikan manfaat yang lebih berguna dan berfaedah: moneter dan non-moneter.

Lebih lanjut, Sugianto (2014a) menjelaskan lima prinsip analisis hukum dan ekonomi yang dapat digunakan sebagai alat analisis peraturan dan ketentuan hukum, yaitu:

1. Prinsip Komposisi Keseimbangan. Peraturan perundang-undangan tidak boleh mengandung kesenjangan rasional yang menimbulkan perbedaan pemahaman hukum dalam setiap ketentuannya. Dalam hal ini, multitafsir dapat menghadirkan konflik antara kepentingan rakyat dan kepentingan negara. Oleh karena itu, komposisi keseimbangan memastikan bahwa kepentingan dan tujuan nasional harus diwujudkan;
2. Prinsip Pengisian Kesenjangan. Setiap penegak hukum dan masyarakat harus mampu menerapkan, mewujudkan, menggunakan, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, setiap lembaga negara yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan harus memastikan bahwa ketentuan-ketentuannya memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Selain itu, ketentuannya dapat dipahami, jelas, dan mudah diakses. Oleh karena itu, pengisian kesenjangan memastikan bahwa tidak ada pihak

- their crimes because they take advantage of legal loopholes;
3. Principle of Hypothetical Bargains. Laws and regulations must have responsiveness as a tool in law enforcement. In this case, law enforcement officers also benefit from their success in implementing its provisions. Therefore, hypothetical bargains ensure that the apparatus is not static and rigid in responding to laws and regulations but knowing factually and dynamically in realizing the objectives of these regulations;
 4. Principle of Correlated Productive. Laws and regulations must be able to form legal awareness for all levels of society. In this case, the provision of punishment and sanctions must provide a deterrent effect for any person or social community who commits an unlawful act. However, in building legal awareness, it is necessary to start with proper delivery, socialization, or training on the provisions of these laws and regulations. Therefore, correlated productivity ensures that every person or social community will consider when they will commit an unlawful act; and
 5. Principle of Extensive Ken. Laws and regulations must cover both normative and empirical scope. In this case, because its provisions are not retroactive, its application is for now and in the future. Therefore, extensive ken ensures that every person or social community knows the applicability and substance of laws and regulations.
- yang bebas dari hukuman atas kejahatannya karena memanfaatkan celah hukum;
3. Prinsip *Hypothetical Bargains*. Peraturan perundang-undangan harus memiliki daya tanggap sebagai alat dalam penegakan hukum. Dalam hal ini, aparat penegak hukum juga diuntungkan dengan keberhasilannya dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuannya. Oleh karena itu, *hypothetical bargains* memastikan bahwa aparat tidak statis dan kaku dalam merespon peraturan perundang-undangan tetapi mengetahui secara faktual dan dinamis dalam mewujudkan tujuan peraturan tersebut;
 4. Prinsip Produktif Berkorelasi. Peraturan perundang-undangan harus mampu membentuk kesadaran hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, pemberian hukuman dan sanksi harus memberikan efek jera bagi setiap orang atau masyarakat yang melakukan perbuatan melawan hukum. Namun dalam membangun kesadaran hukum perlu dimulai dengan penyampaian, sosialisasi, atau pelatihan yang tepat tentang ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, produktif berkorelasi memastikan bahwa setiap orang atau komunitas sosial akan mempertimbangkan ketika akan melakukan perbuatan melawan hukum; dan
 5. Prinsip *Extensive Ken*. Peraturan perundang-undangan harus mencakup ruang lingkup normatif dan empiris. Dalam hal ini, karena ketentuannya tidak berlaku surut, maka penerapannya adalah untuk saat ini dan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, *extensive ken* memastikan bahwa setiap orang atau komunitas sosial mengetahui keberlakuan dan substansi peraturan perundang-undangan.

Legal and Economic Analysis toward Self-Development Program Implementation

Legal effectiveness is one of the essential theories used in analyzing the implementation of laws and regulations. Therefore, the theory of legal effectiveness will be used in conducting legal and economic analysis toward self-development program implementation in the Class 1 Penitentiary of Makassar.

The effectiveness of the law essentially emphasizes that the rule of law has ideals, hopes, and theological frameworks that are expected to lead the community to achieve a better life (Ahadi, 2022). Soekanto (1985) explained that the effectiveness of the law is measured by its success in regulating community attitudes or behavior. In this case, the attitude or behavior of the public is under the purpose of laws and regulations. Furthermore, five factors influence the effectiveness of the law: legal factor, law enforcement factor, facilities factor, community factor, and cultural factor (Sibuea, 2016). In this study, only four factors affect the effectiveness of the self-development program in the Class 1 Penitentiary of Makassar: legal factor, law enforcement factor, facilities factor, and community factor.

Analisis Hukum dan Ekonomi terhadap Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian

Efektivitas hukum merupakan salah satu teori penting yang digunakan dalam menganalisis pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, teori efektivitas hukum akan digunakan dalam melakukan analisis hukum dan ekonomi terhadap pelaksanaan program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Makassar.

Efektivitas hukum pada hakikatnya menekankan bahwa negara hukum memiliki cita-cita, harapan, dan kerangka teologis yang diharapkan dapat mengantarkan masyarakat mencapai kehidupan yang lebih baik. Soekanto (1985) menjelaskan bahwa efektivitas hukum diukur dari keberhasilannya mengatur sikap atau perilaku masyarakat. Dalam hal ini, sikap atau perilaku masyarakat itu tunduk pada tujuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ada lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum: faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Dalam penelitian ini, hanya empat faktor yang mempengaruhi efektivitas program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 1 Makassar: faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor fasilitas, dan faktor masyarakat.

Legal Factor

Law has elements of justice, certainty, and expediency. However, there is often a dialectic between the three elements, causing the law’s application to be ineffective and inefficient (Makturidi et al., 2022). The analysis of legal factors that affect the effectiveness and efficiency of convict self-development is described in the following table.

Table 2. Analysis of Legal Factors
Tabel 2. Analisis Faktor Hukum

Laws and Regutanions	Article	Analysis
Government Regulation No. 31 of 1999	4	Equilibrium Compotition
	7	Gap-Filling
MoLHR Regulation No. M.01.PK.04.10 of 2007	1 and 2	Hypothetical Bargains
	4 section (3) and 5	Correlated Productive and Extensive Ken
	7	Gap-Filling

Source: Primary Data Processing Results, 2021.
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2021.

Based on the table above, Article 4 of Government Regulation No. 31 of 1999 is considered contrary to the principle of equilibrium composition. In this case, Article 4 section (3) of Government Regulation No. 31 of 1999 regulates that:

“The provisions regarding the duties, obligations, and requirements of the guardian, as referred to in section (2), will be further regulated by a Ministerial Decision.”

In contrast, Article 4 section (2) of Government Regulation No. 31 of 1999 regulates that:

“In carrying out the development as referred to in section (1), the Head of Penitentiary determines the Correctional Officer who does duty as Guardian of Convict and Correctional Inmates.”

From the provision above, it can be understood that there are gaps in rational, perception, and definition of guardian terminology. In this case, those who must do duty as convict guardian in Article 4 section (2) of Government Regulation No. 31 of 1999 is the Correctional Officer. In contrast, Article 4 section (3) of Government Regulation No. 31 of 1999 has a very general meaning because it only uses the word guardian, not convict guardian. Furthermore, provisions on convict guardians are regulated by a Ministerial Decision. Therefore, the equilibrium composition between legislators and correctional officers related to the provision has not been appropriately achieved.

Article 7 of Government Regulation No. 31 of 1999, based on the table above, is considered contrary to the principle of gap-filling. In this case, Article 7 section (5) of Government Regulation No. 31 of 1999 regulates that:

Faktor Hukum

Hukum memiliki unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun seringkali terjadi dialektika antara ketiga unsur tersebut sehingga menyebabkan penerapan hukum menjadi tidak efektif dan efisien. Adapun analisis faktor hukum yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pembinaan kemandirian narapidana dideskripsikan dalam tabel berikut.

Berdasarkan tabel di atas, Pasal 4 PP No. 31 Tahun 1999 dinilai bertentangan dengan prinsip komposisi keseimbangan. Dalam hal ini, Pasal 4 ayat (3) PP No. 31 Tahun 1999 mengatur bahwa:

“Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.”

Sebaliknya, Pasal 4 ayat (2) PP No. 31 Tahun 1999 mengatur bahwa:

“Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Lapas menetapkan Petugas Pemasarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.”

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa terdapat kesenjangan rasional, persepsi, dan definisi terminologi wali. Dalam hal ini, yang wajib menjalankan tugas sebagai wali narapidana dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 31 Tahun 1999 adalah Petugas Pemasarakatan. Sebaliknya, Pasal 4 ayat (3) PP No. 31 Tahun 1999 memiliki arti yang sangat umum karena hanya menggunakan kata wali, bukan wali narapidana. Selanjutnya, ketentuan mengenai wali narapidana diatur dengan Keputusan Menteri. Oleh karena itu, komposisi keseimbangan antara legislator dan petugas pemasarakatan terkait ketentuan tersebut belum tercapai dengan baik.

Pasal 7 PP No. 31 Tahun 1999, berdasarkan tabel di atas, dinilai bertentangan dengan prinsip pengisian kesenjangan. Dalam hal ini, Pasal 7 ayat (5) PP No. 31 Tahun 1999 mengatur bahwa:

“The provisions regarding observation, assessment, and reporting, as referred to in section (4), will be further regulated by a Ministerial Decision.”

In contrast, it can be seen that the Ministerial has not yet decided on the guidelines for implementing the convict development based on the provision above. In this case, several correctional officers will have multiple interpretations and legal loopholes in the provision. Therefore, the Ministerial has not adequately considered the principle of gap-filling, resulting in Article 7 of Government Regulation No. 31 of 1999 becoming unclear.

Regulation of Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.01.PK.04.10 of 2007 on Correctional Guardian (hereinafter referred to as MoLHR Regulation No. M.01.PK.04.10 of 2007). Based on the table above, Article 1 and Article 2 of MoLHR Regulation No. M.01.PK.04.10 of 2007 are considered contrary to the principle of hypothetical bargains. These provisions contain each correctional officer's duties, obligations, and authority as a correctional guardian. In contrast, each correctional officer has specific primary duties and functions in the organizational structure of the penitentiary. On the other hand, every correctional officer is required to focus and be responsible for their duties, obligations, and authorities. Therefore, the role of the correctional guardian as an additional task is considered to have no benefit for the correctional officer.

Article 4 section (3) and Article 5 of MoLHR Regulation No. M.01.PK.04.10 of 2007, based on the table above, are considered contrary to the principle of correlated productive and extensive ken. In this case, Article 4 section (3) of MoLHR Regulation No. M.01.PK.04.10 of 2007 regulates that:

“Correctional Guardians can be dismissed if they neglect their duties and obligations and abuse their authority.”

Furthermore, Article 5 section (2) of MoLHR Regulation No. M.01.PK.04.10 of 2007 regulates that:

“Before Correctional Guardians receive education and training, as referred to in section (1), the Directorate General of Correctional provides technical guidance on the duties and obligations of Correctional Guardians.”

From the provision above, it can be understood that correctional guardians are required to receive education and training and can receive dismissal sanctions. However, no correctional guardians received education, training, or dismissal sanctions. In addition, several correctional officers and many convicts still do not know the applicability and substance of the provision above. Therefore, the lack of clarity in providing education, training, and sanctions impacts correctional guardians' weak formation of legal

“Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian dan melaporkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.”

Sebaliknya, terlihat bahwa Menteri belum menetapkan pedoman pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan ketentuan di atas. Dalam hal ini, beberapa petugas pemasyarakatan akan memiliki multitafsir dan celah hukum dalam ketentuan tersebut. Oleh karena itu, Menteri kurang memperhatikan prinsip pengisian kesenjangan, sehingga Pasal 7 PP No. 31 Tahun 1999 menjadi tidak jelas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Permenkumham No. M.01.PK.04.10 of 2007). Berdasarkan tabel di atas, Pasal 1 dan Pasal 2 Permenkumham No. M.01.PK.04.10 of 2007 dinilai bertentangan dengan prinsip *hypothetical bargains*. Ketentuan ini memuat tugas, kewajiban, dan wewenang masing-masing petugas pemasyarakatan sebagai wali pemasyarakatan. Sebaliknya, setiap petugas pemasyarakatan memiliki tugas pokok dan fungsi tertentu dalam struktur organisasi lembaga pemasyarakatan. Di sisi lain, setiap petugas pemasyarakatan dituntut untuk fokus dan bertanggung jawab atas tugas, kewajiban, dan wewenangnya. Oleh karena itu, peran wali pemasyarakatan sebagai tugas tambahan dianggap tidak bermanfaat bagi petugas pemasyarakatan.

Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 Permenkumham No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007, berdasarkan tabel di atas, dinilai bertentangan dengan prinsip produktif berkorelasi dan *extensive ken*. Dalam hal ini, Pasal 4 ayat (3) Permenkumham No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 mengatur bahwa:

“Wali Pemasyarakatan dapat diberhentikan apabila lalai terhadap tugas dan kewajibannya serta menyalahgunakan wewenangnya.”

Selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) Permenkumham No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 mengatur bahwa:

“Sebelum Wali Pemasyarakatan mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan bimbingan teknis tentang tugas dan kewajiban Wali Pemasyarakatan.”

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa wali pemasyarakatan wajib mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta dapat menerima sanksi pemberhentian. Namun, tidak ada satu pun wali pemasyarakatan yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, atau sanksi pemberhentian. Selain itu, beberapa petugas pemasyarakatan dan banyak narapidana masih belum mengetahui keberlakuan dan substansi ketentuan di atas. Oleh karena itu, ketidakjelasan dalam memberikan pendidikan, pelatihan, dan sanksi berdampak pada lemahnya pembentukan kesadaran hukum wali

awareness. Furthermore, correctional guardians who do not know the applicability and substance of the provision above will be ineffective and inefficient when doing convict development.

Article 7 of MoLHR Regulation No. M.01.PK.04.10 of 2007, based on the table above, is considered contrary to the principle of gap-filling. In this case, Article 7 of MoLHR Regulation No. M.01.PK.04.10 of 2007 regulates that:

“The guidance for implementing this Ministerial Regulation will be further regulated by a Regulation of Director General of Correctional.”

In contrast, it can be seen that the Director General of Correctional has not yet decided on the guidelines for implementing the correctional guardians based on the provision above. In this case, the Implementation guideline is a technical and explicit legal basis. If the implementation guideline is not immediately established, it will entrench the practice of legal interpretation. Therefore, consistency in law enforcement will not occur and affect the effectiveness and efficiency of correctional guardians when doing convict development.

Law Enforcement Factor

Law enforcement is essential in the effectiveness of the law. Law enforcement includes all parties that establish and implement laws and regulations. Even if laws and regulations are good, if the quality and mentality of law enforcement are low, the effectiveness of the law will be disrupted (Moho, 2019). Therefore, the effectiveness of law enforcement in Class 1 Penitentiary of Makassar based on the list of classes and education of correctional officers in occupying positions is described in the following table.

pemasyarakatan. Selanjutnya, wali pemasyarakatan yang tidak mengetahui keberlakuan dan substansi ketentuan di atas akan menjadi tidak efektif dan efisien dalam melakukan pembinaan narapidana.

Pasal 7 Permenkumham No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007, berdasarkan tabel di atas, dinilai bertentangan dengan prinsip pengisian kesenjangan. Dalam hal ini, Pasal 7 Permenkumham No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 mengatur bahwa:

“Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.”

Sebaliknya, terlihat bahwa Dirjen Pemasyarakatan belum menetapkan pedoman pelaksanaan wali pemasyarakatan berdasarkan ketentuan di atas. Dalam hal ini, Pedoman Pelaksanaan merupakan landasan hukum yang bersifat teknis dan eksplisit. Jika pedoman pelaksanaan tidak segera ditetapkan, maka akan membudaya praktik penafsiran hukum. Dengan demikian, konsistensi penegakan hukum tidak akan terjadi dan mempengaruhi efektifitas dan efisiensi wali pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan narapidana.

Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum sangat penting dalam efektifitas hukum. Penegakan hukum mencakup semua pihak yang menetapkan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Kalaupun peraturan perundang-undangan baik, jika kualitas dan mentalitas penegakan hukum rendah, efektivitas hukum akan terganggu. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum di Lapas Kelas 1 Makassar berdasarkan daftar golongan dan pendidikan petugas pemasyarakatan dalam menduduki jabatan dideskripsikan pada tabel berikut.

Table 3. Law Enforcement in Class 1 Penitentiary of Makassar based on Class and Education

Tabel 3. Penegakan Hukum di Lapas Kelas 1 Makassar berdasarkan Golongan dan Pendidikan

Level		Frequency	Total
Class	II	63	146
	III	74	
	IV	9	
Education	Senior High School	73	146
	Associate	5	
	Polytechnic of Correctional Sciences	10	
	Bachelor	48	
	Master	10	

Source: Sub Division of Personnel of Class 1 Penitentiary of Makassar, 2021.

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Lapas Kelas 1 Makassar, 2021.

Table 4. Law Enforcement in Class 1 Penitentiary of Makassar based on Position/Division/Section
Tabel 4. Penegakan Hukum di Lapas Kelas 1 Makassar berdasarkan Jabatan/Bagian/Bidang

Position/Division/Section	Total
Structural Official	17
Administration Division	20
Development Section	22
Work Activities Section	7
Section of Security and Order Administration	8
Security Section	72
Total	146

Source: *Sub Division of Personnel of Class 1 Penitentiary of Makassar, 2021.*

Sumber: *Sub Bagian Kepegawaian Lapas Kelas 1 Makassar, 2021.*

List of classes and education of correctional officers in occupying positions based on the table above, Supardi explained that:¹

"The obstacles faced in carrying out development are the very diverse character differences with different backgrounds and education from the correctional guardians, so we have difficulty determining the pattern of assistance to the convict. In addition, there is no standard administrative instrument to monitor each convict's progress."

Furthermore, Laludi explained that:²

"The obstacles faced in convict self-development are the marketing of production products. In addition, there are only seven officers in the work activities section, and the capability of the officers is still minimal."

On the other hand, the correctional guardian appointed has specific primary duties and functions as a correctional officer. Therefore, as an additional duty, the correctional guardian did not have much time to monitor the convicts in each of the Penitentiary's residential blocks. As for the analysis of law enforcement factors that affect the effectiveness and efficiency of convict self-development is described in the following table.

Daftar golongan dan pendidikan petugas pemsayarakatan dalam menduduki jabatan berdasarkan tabel di atas, Supardi menjelaskan bahwa:¹

"Kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan adalah perbedaan karakter yang sangat beragam dengan latar belakang dan pendidikan yang berbeda dari para wali pemsayarakatan, sehingga kami kesulitan menentukan pola pendampingan kepada narapidana. Selain itu, tidak ada instrumen administrasi yang baku untuk memantau kemajuan setiap narapidana."

Selanjutnya, Laludi menjelaskan bahwa:²

"Kendala yang dihadapi dalam pembinaan kemandirian narapidana adalah pemasaran hasil produksi. Selain itu, hanya ada tujuh petugas di bidang kegiatan kerja, dan kemampuan petugas masih minim."

Sedangkan wali pemsayarakatan yang diangkat mempunyai tugas pokok dan fungsi khusus sebagai petugas pemsayarakatan. Oleh karena itu, sebagai tugas tambahan, wali pemsayarakatan tidak memiliki banyak waktu untuk memantau narapidana di setiap blok hunian Lapas. Adapun analisis faktor penegakan hukum yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengembangan diri narapidana dideskripsikan dalam tabel berikut.

¹Interview Results with Correctional Guardian of Class 1 Penitentiary of Makassar: Supardi, S.H., on September 28, 2021.

²Interview Results with Head of Work Activities Section of Class 1 Penitentiary of Makassar: Laludi, S.Ag., S.H., M.Si., on September 23, 2021.

¹Hasil Wawancara dengan Wali Pemsayarakatan Lapas Kelas 1 Makassar: Supardi, S.H., pada 28 September 2021.

²Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Kegiatan Kerja Lapas Kelas 1 Makassar: Laludi, S.Ag., S.H., M.Si., pada 23 September 2021.

Table 5. Analysis of Law Enforcement Factors**Tabel 5. Analisis Faktor Penegak Hukum**

Law Enforcement	Ratio	Analysis
Correctional Guardian	18:972	Efficiency
Work Activities Section	7:146	Rational Choice

Source: Primary Data Processing Results, 2021.

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2021.

Based on the table above, it can be seen that the ratio between the number of correctional guardians and convicts in Class 1 Penitentiary of Makassar is 18:972. In this case, one correctional guardian assisted 54 convicts. Furthermore, the ratio between the number of work activities section officers and the total number of correctional officers is 7:146.

Ratio-related efficiency analysis measures the maximum success rate in economic activity under competitive conditions (Sugianto et al., 2021). Meanwhile, in the context of development by correctional guardians, it has not been said to be efficient if it refers to the quality of the capacity and ability to carry out assistance for the convict self-development program. This condition can be seen from the lack of quantity and quality and the absence of administrative tools and development guidelines.

Furthermore, the rational choice of the Head focuses more on the portion of the number of officers in the security section. In this case, all development activities will not run optimally if the Penitentiary is not safe and orderly, where the ratio between the total officers of the total number of convicts is 146:972. This condition is relevant to the concept of scarcity which forces humans to make alternative choices (Sugianto, 2014b). Meanwhile, a skill aspect is one of the parameters of ability that can be identified from how law enforcement officers work in their profession. Skills talk about accuracy in making decisions in any place and situation (Musakkir, 2013). There are 3 (three) skill levels, namely high, medium, and low. This level depends on how law enforcers define and implement legal objectives (justice, expediency, and legal certainty) in a balanced way to make decisions (Musakkir, 2013). Therefore, in the context of the leadership skills of the Head of Class 1 Penitentiary of Makassar, it can be said to have low skills.

Facilities Factor

Facilities are used to achieve a purpose, including media and tools. Meanwhile, infrastructure is something that acts as the primary support for the implementation of specific activities. Article 8 of Government Regulation No. 31 of 1999 regulates that:

"In carrying out the development of convict at the Penitentiary, the necessary facilities and infrastructure are provided."

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa rasio antara jumlah wali pemasyarakatan dengan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar adalah 18:972. Dalam kasus ini, satu wali pemasyarakatan mendampingi 54 narapidana. Selanjutnya, rasio antara jumlah petugas bidang kegiatan kerja dengan jumlah keseluruhan petugas pemasyarakatan adalah 7:146.

Analisis efisiensi terkait rasio mengukur tingkat keberhasilan maksimum dalam kegiatan ekonomi dalam kondisi kompetitif. Sedangkan dalam konteks pembinaan oleh wali pemasyarakatan belum dikatakan efisien jika mengacu pada kualitas kapasitas dan kemampuan dalam melaksanakan pendampingan program pengembangan diri narapidana. Kondisi ini terlihat dari kurangnya kuantitas dan kualitas serta tidak adanya perangkat administrasi dan pedoman pembangunan.

Selanjutnya, pilihan rasional Pimpinan lebih menitikberatkan pada porsi jumlah petugas di bidang pengamanan. Dalam hal ini, semua kegiatan pembinaan tidak akan berjalan maksimal jika Lapas tidak aman dan tertib, dimana rasio antara jumlah petugas dengan jumlah narapidana adalah 146:972. Kondisi ini relevan dengan konsep kelangkaan yang memaksa manusia untuk membuat pilihan alternatif. Sementara itu, ada aspek keterampilan yang merupakan salah satu parameter kemampuan yang dapat diidentifikasi dari bagaimana aparat penegak hukum bekerja dalam profesinya. Keterampilan berbicara tentang ketepatan dalam mengambil keputusan di setiap tempat dan situasi. Ada tiga tingkat keterampilan, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Tingkatan ini tergantung pada bagaimana penegak hukum mendefinisikan dan mewujudkan tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum) secara seimbang dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, dalam konteks keterampilan kepemimpinan Kepala Lapas Kelas 1 Makassar dapat dikatakan memiliki keterampilan yang rendah.

Faktor Sarana

Sarana yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, antara lain media dan peralatan. Sedangkan infrastruktur adalah sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya kegiatan tertentu. Pasal 8 PP No. 31 Tahun 1999 mengatur bahwa:

"Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan."

From the provision above, the facilities and infrastructure consist of development funds, worship equipment, education, workshops, arts, and sports. Therefore, the effectiveness of facilities and infrastructure in implementing the convict self-development program in the Class 1 Penitentiary of Makassar is described in the following table.

Dari ketentuan di atas, sarana dan prasarana terdiri dari dana pembinaan, perlengkapan ibadah, pendidikan, perbengkelan, kesenian, dan olahraga. Oleh karena itu, efektivitas sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian narapidana di Lapas Kelas 1 Makassar dideskripsikan pada tabel berikut.

Table 6. Facilities and Infrastructure in Class 1 Penitentiary of Makassar
Tabel 6. Sarana dan Prasarana di Lapas Kelas 1 Makassar

Facilities and Infrastructure	Description	Unit	Total
Self-Development Fund	Work Training for 40 Convicts	IDR	240,150,000
Facility	Work Workshop	Set	2
	Farmland	Land	4
	Fish Pond	Set	7
	Production Room	Set	4
Training Program	Catfish Cultivation	Pond	7
	Light Steel Construction	Workshop	1
Production Activities	Laundry Service	Room	2
	Farm	Land	2
	Bread Making	Room	1
	Tempeh Making	Room	1
Cooperation	Convection/Garment	Workshop	1

Source: *Work Activities Section of Class 1 Penitentiary of Makassar, 2021.*

Sumber: *Bidang Kegiatan Kerja Lapas Kelas 1 Makassar, 2021.*

Based on the table above, Andi Fahrul Palindrung explained that:³

"The General Sub-Division Officer will take an inventory of work facilities and secure them into the database. Afterward, the data was handed over to the Head of the Work Facilities Unit. There is a classification of work facilities, namely ownership of Penitentiary and not ownership of Penitentiary. Work facilities that do not own the Class 1 Penitentiary of Makassar come from third parties cooperating in procurement and production activities. For example, garment production, laundry services, and bread making."

The analysis of legal facilities factors that affect the effectiveness and efficiency of convict self-development is described in the following table.

Berdasarkan tabel di atas, Andi Fahrul Palindrung menjelaskan bahwa:³

"Petugas Sub Bagian Umum akan menginventarisasi sarana kerja dan mengamankannya ke dalam database. Selanjutnya, data tersebut diserahkan kepada Kepala Seksi Sarana Kerja. Terdapat klasifikasi sarana kerja yaitu kepemilikan Lapas dan bukan kepemilikan Lapas. Sarana kerja yang tidak dimiliki Lapas Kelas 1 Makassar berasal dari pihak ketiga yang bekerja sama dalam kegiatan pengadaan dan produksi. Misalnya, produksi garmen, jasa laundry, dan pembuatan roti."

Adapun analisis faktor sarana hukum yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengembangan diri narapidana dideskripsikan dalam tabel berikut.

³Interview Results with Head of Work Facilities Unit of Class 1 Penitentiary of Makassar. Andi Fahrul Palindrung, A.Md.I.P., on September 23, 2021.

³Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Sarana Kerja Lapas Kelas 1 Makassar. Andi Fahrul Palindrung, A.Md.I.P., pada 23 September 2021.

Table 7. Analysis of Legal Facilities Factors**Tabel 7. Analisis Faktor Sarana Hukum**

Legal Facilities	Analysis
Self-Development Facilities	Value
Self-Development Fund	Efficiency & Utility
Self-Development Program	Value

Source: Primary Data Processing Results, 2021.

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2021.

Based on the table above, it can be seen that the effectiveness and efficiency of convict self-development consist of facilities, funds, and programs. In this case, value analysis measures the level of success of the facilities and programs in supporting work experience and convict skills.

Furthermore, the analysis of efficiency in legal and economics consists of two types: Pareto superiority and Pareto optimality. Garner (2004) explains that: *"Pareto superiority is an economic situation in which an exchange can be made that benefits someone and injures no one. While Pareto optimality is an economic situation in which no person can be made better off without making someone else worse off."*

Based on the Pareto concept of efficiency, development facilities and infrastructure only achieve Pareto optimality. This condition can be seen in the total Correctional Inmates: 972 convicts. Meanwhile, the self-development program fund of IDR 240,150,000 can only accommodate 40 convicts. Therefore, self-development should run more effectively and efficiently based on the funds, facilities, and infrastructure available at the Penitentiary. In addition, efficiency can be seen in achieving maximum self-development with minimal sacrifice. In this case, the program provides optimal utility to the convicts.

Community Factor

Community factors in convict self-development can be assessed from the participation of third parties. Article 5 of Government Regulation No. 31 of 1999 regulates that: *"In the context of implementing the development and guidance of Correctional Inmates, the Minister may cooperate with relevant Government agencies, other social agencies, or individuals whose activities are in accordance with the implementation of the correctional system."*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa efektivitas dan efisiensi pembinaan kemandirian narapidana terdiri dari sarana, dana, dan program. Dalam hal ini, analisis nilai mengukur tingkat keberhasilan sarana dan program dalam menunjang pengalaman kerja dan keterampilan narapidana.

Selanjutnya, analisis efisiensi dalam hukum dan ekonomi terdiri dari dua jenis: Pareto superiority dan Pareto optimality. Garner (2004) menjelaskan bahwa: *"Pareto superiority adalah keadaan ekonomi di mana pertukaran dapat dilakukan untuk memberikan keuntungan kepada seseorang tanpa memberikan kerugian kepada seorang pun. Sedangkan Pareto optimality adalah keadaan ekonomi di mana tidak ada seseorang menjadi lebih baik tanpa membuat orang lain mendapatkan kerugian atau menjadi lebih buruk."*

Berdasarkan konsep efisiensi Pareto, sarana dan prasarana pembinaan hanya mencapai Pareto optimality. Kondisi ini terlihat pada total Warga Binaan Pemasyarakatan: 972 narapidana. Sedangkan dana program pembinaan kemandirian sebesar Rp 240.150.000 hanya mampu mengakomodir 40 narapidana. Oleh karena itu, pembinaan kemandirian harus berjalan lebih efektif dan efisien berdasarkan dana, sarana, dan prasarana yang tersedia di Lapas. Selain itu, efisiensi dapat dilihat dalam mencapai pembinaan kemandirian yang maksimal dengan pengorbanan yang minimal. Dalam hal ini, program memberikan utilitas yang optimal kepada narapidana.

Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat dalam pembinaan kemandirian narapidana dapat dinilai dari peran serta pihak ketiga. Pasal 5 PP No. 31 Tahun 1999 mengatur bahwa:

"Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi Pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan."

Andi Fahrul, as a third party, describes that:⁴

“Several things become obstacles in implementing production activities related to the garment or convection industry. For example, an assessment is only done once. In addition, differences in rules and work ethic between convicts and employees are also barriers to self-development. Regarding work ethic, it can be said that convicts experienced culture shock because there were differences in behavior patterns when they entered the company’s disciplined and measured work culture.”

In addition to third parties, there are also roles from the ex-convict’s home environment. The analysis of community factors that affect the effectiveness and efficiency of convict self-development is described in the following table.

Table 8. Analysis of Community Factors

Tabel 8. Analisis Faktor Masyarakat

Community Factor	Analysis
CV Amura Pratama	Rational Choice & Efficiency
Ex-Convict Home Environment	Value

Source: Primary Data Processing Results, 2021.

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2021.

Based on the table above, CV Amura Pratama’s existence in convict self-development cannot be separated from rational choice and efficiency considerations. The rational choice analysis measures what they get to encourage them to make the best decisions from the cooperation options (Setiawan et al., 2020). In this case, CV Amura Pratama cooperates with the Penitentiary to help convict self-development at a time increase production for its business activities.

While the utility obtained by CV Amura Pratama is efficiency through the availability of production sites and labor from the Penitentiary. In contrast, the implementation does not provide the expected utility because the capabilities and work ethic of the convict are still inadequate.

On the other hand, value analysis can be identified by the inherent characteristics of something: the expected return or loss (Sugianto, 2014a). In this case, public perception is the main obstacle for ex-convicts to integrate socially. The community considers ex-convicts to have values that can provide losses, especially ex-convicts with property crime cases. That public perception is a behavioral stamp known as labeling (Dayanty & Legowo, 2021). Labeling is a causal relationship between the consequences of the

Andi Fahrul sebagai pihak ketiga, menjelaskan bahwa:⁴

“Beberapa hal menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan produksi yang berkaitan dengan industri garmen atau konveksi. Misalnya, penilaian hanya dilakukan satu kali. Selain itu, perbedaan aturan dan etos kerja antara narapidana dan pegawai juga menjadi penghambat pembinaan kemandirian. Mengenai etos kerja, dapat dikatakan bahwa narapidana mengalami culture shock karena adanya perbedaan pola perilaku ketika memasuki budaya kerja perusahaan yang disiplin dan terukur.”

Selain pihak ketiga, ada juga peran dari lingkungan rumah mantan narapidana. Adapun analisis faktor masyarakat yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pembinaan kemandirian narapidana dideskripsikan dalam tabel berikut.

Berdasarkan tabel di atas, keberadaan CV Amura Pratama dalam pembinaan kemandirian narapidana tidak lepas dari pertimbangan pilihan rasional dan efisiensi. Analisis pilihan rasional mengukur apa yang mereka dapatkan untuk mendorong mereka membuat keputusan terbaik dari pilihan kerjasama. Dalam hal, ini CV Amura Pratama bekerjasama dengan Lapas untuk membantu pembinaan kemandirian narapidana sekaligus meningkatkan produksi untuk kegiatan usahanya.

Sedangkan utilitas yang diperoleh CV Amura Pratama adalah efisiensi melalui ketersediaan tempat produksi dan tenaga kerja dari Lapas. Sebaliknya, pelaksanaannya tidak memberikan utilitas yang diharapkan karena kemampuan dan etos kerja narapidana masih belum memadai.

Di sisi lain, analisis nilai dapat diidentifikasi dengan karakteristik yang melekat pada sesuatu: pengharapan keuntungan atau kerugian. Dalam hal ini, persepsi masyarakat menjadi kendala utama bagi mantan narapidana melakukan integrasi sosial. Masyarakat menganggap mantan narapidana memiliki nilai yang dapat memberikan kerugian, terutama mantan narapidana dengan kasus kejahatan harta benda. Persepsi publik tersebut merupakan cap perilaku yang dikenal dengan labeling. Pelabelan merupakan hubungan kausal

⁴Interview Results with Director of CV Amura Pratama. Andi Fahrul, on October 12, 2021.

⁴Hasil Wawancara dengan Direktur CV Amura Pratama. Andi Fahrul, pada 12 Oktober 2021.

interaction of deviant behavior and society. Ironically, within the framework of the labeling concept, it is explained that someone will tend to treat the labeled individual according to the label (Ayu & Khairulyadi, 2017). Therefore, labeled individuals will be constructed to actualize the label assigned to them.

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Based on the results and discussion above, it can be concluded that there are four concepts and five principles in conducting legal and economic analysis. Four concepts in legal and economic analysis: rational choice, value, efficiency, and utility. Five principles in legal and economic analysis: equilibrium composition, gap-filling, hypothetical bargains, correlated productive, and extensive ken. Legal and economic analysis shows that the convict self-development program in Class 1 Penitentiary of Makassar is not running effectively and efficiently based on four factors: legal, law enforcement, facilities, and community. Based on the description of these conclusions, it is recommended for MoLHR to make Regulations on observation, assessment, and reporting for implementing the convict development. Furthermore, it is recommended that the Director General of Correctional make Regulations on The guidance for implementing Correctional Guardian. In addition, there should be a restoration of regulations related to the role of correctional guardians as certain functional positions in the Penitentiary. In this case, the convict self-development program in the future can be carried out more focused, measurably, and systematically.

REFERENCES

- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 110-127. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana Prenada Media Group.
- Ayu, N., & Khairulyadi, K. (2017). Pengaruh Stigma terhadap Perubahan Perilaku Remaja (Studi terhadap Stigma Negatif Remaja Kongsu Gampong Kuta Barat Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 3(1), 232-243.
- Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 104-121. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90>
- Bentham, J. (1876). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Clarendon Press.
- Biantoro, A. C. (2020). Optimalisasi Pembinaan Narapidana sebagai Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pencegahan Terjadinya Recidive di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(1), 847-860.
- Bonta, J. L., & Andrews, D. A. (2007). *Risk-Need-Responsivity Model for Offender Assessment and Rehabilitation*. Public Safety Canada.
- Cooter, R., & Ulen, T. (2012). *Law and Economics*. Addison-Wesley.
- Dayanty, F., & Legowo, M. (2021). Stigma dan Kriminalitas: Studi Kasus Stigma Dusun Begal di Bangkalan Madura. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 5(1), 277-291. <https://doi.org/10.38043/jids.v5i2.3202>

antara konsekuensi interaksi perilaku menyimpang dengan masyarakat. Ironisnya, dalam kerangka konsep pelabelan dijelaskan bahwa seseorang akan cenderung memperlakukan individu yang diberi label sesuai dengan labelnya. Oleh karena itu, individu yang diberi label akan dikonstruksi untuk mengaktualisasikan label yang diberikan kepada mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada empat konsep dan lima prinsip dalam melakukan analisis hukum dan ekonomi. Empat konsep dalam analisis hukum dan ekonomi: pilihan rasional, nilai, efisiensi, dan utilitas. Lima prinsip dalam analisis hukum dan ekonomi: komposisi keseimbangan, pengisian kesenjangan, hypothetical bargains, produktif berkorelasi, dan extensive ken. Analisis hukum dan ekonomi menunjukkan bahwa program pembinaan kemandirian narapidana di Lapas Kelas 1 Makassar tidak berjalan efektif dan efisien berdasarkan empat faktor: hukum, penegakan hukum, fasilitas, dan masyarakat. Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, direkomendasikan kepada Kemenkumham untuk membuat Peraturan tentang Pengawasan, Penilaian, dan Pelaporan dalam rangka pelaksanaan pembinaan narapidana. Selanjutnya, direkomendasikan agar Direktur Jenderal Pemasyarakatan membuat Peraturan tentang Pedoman Pelaksanaan Wali Pemasyarakatan. Selain itu, perlu dilakukan restorasi regulasi terkait peran wali pemasyarakatan sebagai jabatan fungsional tertentu di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini program pengembangan diri narapidana ke depan dapat dilakukan dengan lebih terarah, terukur, dan sistematis.

- Garner, B. A. (Ed.) (2004). *Black's Law Dictionary* (Eighth Edition). West Publishing.
- Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 on the Development and Guidance of Correctional Inmates (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 68, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3845).
- Herliansah, D. P. (2020). Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian Melalui Kewirausahaan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)*, 4(1), 1-12. <https://doi.org/10.29408/jpek.v4i1.1977>
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.
- Jaya, P. H. I. (2012). Efektifitas Penjara dalam Menyelesaikan Masalah Sosial. *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*, 9(1), 1-20. <https://doi.org/10.14421/hisbah.2012.091-06>
- Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2022 on Correctional (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2022 Number 165, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6811).
- Makturidi, M. G., Rusyana, A. Y., & Ahyani, H. (2022). Analisis Deterministik Kausal Secara Sosial yang Menyebabkan Pertanggungjawaban Pidana di Era 4.0. *Pamali: Pattimura Magister Law Review*, 2(1), 17-42. <https://doi.org/10.47268/pamali.v2i1.711>
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1), 1-13.
- Mujaddidi, A. S. (2020). Hubungan Hukum dan Ekonomi dalam Islam: Tinjauan atas Kaidah Hukum Bidang Perekonomian. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 165-186. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.1.165-186>
- Murni, M. (2012). Analisis Ekonomi terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Arena Hukum*, 5(1), 21-30. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00501.3>
- Musakkir. (2013). *Putusan Hakim yang Diskriminatif dalam Perkara Pidana: Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum*. Rangkang Education.
- Pertiwi, Y. W., & Saimima, I. D. S. (2022). Peran Kontrol Sosial dan Optimalisasi Kebijakan Keadilan Restoratif Pada Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(1), 109-133. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.11.1.2022.109-133>
- Posner, R. A. (2007). *Economic Analysis of Law*. Aspen Publishing.
- Pratiwi, S., Sudadio, S., & Meilya, I. R. (2017). Dampak Program Pelatihan Las Listrik dalam Meningkatkan Status Sosial Ekonomi Eks Narapidana di Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*, 2(1), 87-101. <http://dx.doi.org/10.30870/e-plus.v2i1.2951>
- Putra, I. M. D. P. A., Dewi, A. A. S. L., & Arthanaya, I. W. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Mantan Narapidana dalam Prespektif Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 161-164. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4677.161-164>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Ramadhan, A. G., Ginting, M. L. B., & Octenta, C. (2021). Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Industri. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 181-198. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.181-198>
- Regulation of Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.01.PK.04.10 of 2007 on Correctional Guardian.
- Rusydia, M. (2017). Dinamika Hukum dan Ekonomi dalam Realitas Sosial di Indonesia (Studi Krisis Terhadap Kebijakan Hukum-Ekonomi di Indonesia). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 309-327. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.193>
- Sari, L. N. (2021). Analisis Sosiologis Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 75-92. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v3i1.4615>
- Setiawan, Y., Ety, E., & Supriyadi, E. (2020). Strategi Memaksimalkan Nilai Kekayaan Pemegang Saham (Shareholders Wealth) melalui Kinerja Keuangan Perusahaan Konstruksi (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Konstruksi di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018). *Ekobisman: Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen*, 5(2), 123-138.

- Sibuea, H. Y. P. (2016). Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 7(1), 127-143.
- Simmler, M., Plassard, I., Schär, N., & Schuster, M. (2017). Understanding Pathways to Crime: Can Anomie Theory Explain Higher Crime Rates Among Refugees? - Current Findings from a Swiss Survey. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 23(4), 539-558. <https://doi.org/10.1007/s10610-017-9351-4>
- Soekanto, S. (1985). *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugianto, F. (2014a). *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum* (Seri 1: Pengantar). Kencana Prenada Media Group.
- Sugianto, F. (2014b). Efisiensi Ekonomi sebagai Remedy Hukum. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 61-72. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p61-72>
- Sugianto, F., Tanaya, V., & Putri, V. (2021). Penilaian Efisiensi Ekonomi dalam Penyusunan Langkah Strategis terhadap Regulasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(3), 447-460.
- Wijaya, A. B., Cahya, G. D., & Saputra, G. H. (2021). Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Saat PSBB di Tengah Darurat Kesehatan Pandemi Covid-19. *Sapientia Et Virtus*, 6(2), 141-157. <https://doi.org/10.37477/sev.v6i2.336>
- Yuliyanto, Y., Michael, D., & Utami, P. N. (2021). Deradikalisasi Narapidana Teroris Melalui Individual Treatment. *Jurnal HAM*, 12(2), 193-208. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.193-208>